



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/503 /IV.03/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PEMUSNAHAN OBAT
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK/KADALUARSA PADA LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai yang rusak/kadaluarsa, agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdayaguna, maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksa dan Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang Rusak/Kadaluarsa Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemeriksa dan Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang Rusak / Kadaluarsa Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PEMUSNAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK/KADALUARSA PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa dan Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang Rusak/Kadaluarsa Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan pengendalian obat dan bahan medis habis pakai rusak/kadaluarsa;
 - b. melaksanakan penelitian administrasi obat-obatan dan bahan medis habis pakai rusak/kadaluarsa;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penelitian obat-obatan serta bahan medis habis pakai rusak/kadaluarsa;
 - d. menentukan dan menyiapkan tata cara pelaksanaan pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berkonsultasi dengan BPOM sesuai tata cara yang disepakati;
 - e. menyiapkan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - f. menetapkan lokasi pemusnahan yang aman;
 - g. membuat Berita Acara Pemusnahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/623/IV.03/HK/2022, tanggal 16 November 2021 tentang Membentuk Panitia Pemeriksa dan Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang Rusak/Kadaluarsa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DPA-PD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *22 September* 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 503 /IV.03/HK/2022
TANGGAL : 22 September 2022

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PEMUSNAHAN
OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK/KADALUARSA PADA LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4	Irbani IV Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala	Anggota	
6	UPTD Instalansi Farmasi Dinas Kesehatan Pengurus Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ER MANTO